

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi, menuntut masyarakat Indonesia guna mulai menuangkan ide kreatif dan inovatif memanfaatkan segala peluang yang ada. Mencoba terjun dalam kewirausahaan dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Sumber daya dalam negeri yang melimpah menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk sukses dalam berwirausaha apabila dimanfaatkan dengan optimal. Masyarakat dapat memulai untuk berwirausaha sesuai kemampuan diri masing-masing terkait usaha apa yang akan dijalankan. Tentu saja potensi diri dan minat harus terus menerus dikembangkan sehingga mampu menghasilkan produk yang menjawab setiap kebutuhan pasar.

Kegiatan dalam berwirausaha dapat dimulai dari lingkup yang paling terkecil hingga dapat berkembang menjadi usaha besar. Ada pun kriteria kusus terkait hasil penjualan tahunan yang diperoleh maupun modal usaha yang dimiliki berdasarkan PP RI Nomor 7 Tahun 2021, usaha dibedakan menjadi beberapa kriteria seperti usaha mikro, kecil, serta menengah/ biasa disebut (UMKM). UMKM sebagai suatu badan usaha yang mencerminkan mempunyai potensi begitu besar terhadap proses pengembangan dan dianggap tulang punggung dari perekonomian nasional. Sejak tahun 2010, UMKM di Indonesia terus-menerus

adanya peningkatan yang terjadi. Begitu juga berbanding lurus mengenai tingginya akan tingkat kontribusi terhadap diserapnya jumlah tingkat tenaga kerja yang dengan tidak langsung menurunkan angka pengangguran dalam negeri.

Pada tahun 2018, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang. Angka tersebut diketahui mengalami peningkatan dari tahun lalu yang mencapai 116,4 juta orang tenaga kerja. Ada pun hasil rinciannya, dari jenis usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil sebanyak 5,8 juta, dan usaha menengah mencapai 3,7 juta. Disamping itu, keseluruhan UMKM di Indonesia di 2018 sejumlah 64,2 juta, naik dari tahun lalu yang sejumlah 62,9 juta. UMKM pula berkontribusi omset sampai mencapai Rp 8.573,9 triliun ke perekonomian Indonesia, dikerahui lebih tinggi dari usaha besar yang sejumlah Rp 5.464,7 triliun (<https://databoks.katadata.co.id/>). Hal tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia terutama untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah telah memberikan banyak dukungan terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM demi suatu tujuan dan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai suatu usaha dalam menyatukan, meningkatkan daya kreativitas, serta daya pengembangan usaha rakyat, mengarahkan, terutama terkait permasalahan akan tingkat kemampuan pemenuhan ekonominya. Dengan ini masyarakat bisa menyadari bahwa menjadi pelaku usaha atau seorang wirausahawan mampu menambah pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

UMKM sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan tetap perlu memiliki tata kelola yang baik, dalam hal penerapan sistem pencatatan

akuntansi yang nantinya agar bisa berkembang dan bersaing dengan usaha dalam negeri maupun luar negeri. Para UMKM dalam menjalankana usahanya tidak semestinya hanya berfokus pada kegiatan oprasionalnya saja, sementara terkait sistem akuntansinya terabaikan hanya menggunakan secara sederhana. Penggunaan sistem pencatatan secara sederhana dengan menghitung sebatas selisih antara perputaran uang diterima dengan uang yang dikeluarkan, tanpa memandang pengeluaran tersebut telah dialokasikan terhadap usaha atau dari kegiatan nonusaha. Seringkali seseorang akan memandang hasil usaha yang diterima akan bisa dikatakan baik jika pendapatan yang diterima sekarang lebih tinggi nilainya dari pendapatan yang diterima sebelumnya. Penada dari tingkat keberhasilan suatu usaha tidak dilihat hanya sebatas diukur dari segi pendapatan yang diterima saja, melainkan harus adanya pengukuran serta pengelompokan atas transaksi - transaksi dalam proses kegiatan produksi yang berlangsung serta dilakunya pengiktisaran atas transaksi tersebut.

Pencatatan akuntansi bagi UMKM sangat berperan penting, mengingat bahwa disisi lain UMKM di Indonesia sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat maka dari hal itu diperlukanya pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan hanya diperuntungkan untuk kepentingan pengelola atau UMKM itu sendiri, melainkan juga pihak lain. Untuk mengatasi masalah yang timbul akan hal kurangnya penerapan pencatatan tersebut maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tertanggal 18 Mei 2018 telah mengeluarkan standar peraturan akuntansi yang khusus diperuntungkan pada UMKM yang disebut SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul terkait pencatatan pada UMKM.

SAK-EMKM adalah sebagai standar baru yang dibuat serta disetujui oleh IAI atau (Ikatan Akuntansi Indonesia) selaku bagian organisasi yang melingkupi semua ikatan akuntan di Indonesia. Standar yang dibuat oleh IAI tertuju ke entitas katogori usaha Mikro, Kecil serta Menengah, serta standar ini dikeluarkan dengan tujuan yang lebih sederhana. Penggunaan SAK EMKM yang lebih sederhana yang nantinya bisa diterapkan untuk pedoman guna proses menyusun laporan keuangan usaha yang dijalankan. Jadi berlakunya SAK-EMKM ini diperuntukkan bagi usaha-usaha yang belum bisa memenuhi akan Standar Akuntansi Entitas tanpa memiliki Akuntabilitas Publik (ETAP) yang diterapkan sebelumnya. Sejalan akan namanya SAK EMKM dibuat kusus bagi Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah, untuk mmencapai tujuan laporan keuangan yang dihasilkan lebih sederhana dari pada dengan SAK ETAP. Peraturan ini secara resmi berlaku aktif pada 1 januari 2018 dengan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 18 Mei 2016 dilandasi langsung oleh UU No. 20 tahun 2008. (IAI, 2016).

Tujuan standar ini dipergunakan selaku acuan serta pedoman guna proses membuat laporan keuangan yang memuat informasi posisi keuangan serta kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mendeskripsikan kinerja dari usaha pada suatu periode akuntansi guna memberi gambaran dari informasi yang relevan untuk para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan, oleh sebab itu laporan keuagan yang dihasilkan harus dapat dipercaya dan wajar. Laporan keuangan yang bisa dapat dipercaya mempunyai ciri khas bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bisa dipergunakan bagi para pemakai kepentingan akan laporan keuangan yang dihasilkan serta tentunya sejalan akan standar yang ada. Didalam informasi laporan keuangan wajib bisa

menggambarkan akan situasi keadaan yang sesungguhnya terjadi di usaha tanpa adanya suatu rekayasa data. Jika ditemukannya pada laporan keuangan suatu rekayasa akan mempunyai dampak pada kesalahan akan pengambilan keputusan.

Pada umumnya laporan keuangan perusahaan akan merangkum segala aktivitas aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki. Namun secara khusus, perlakuan terhadap aktivitas aset, kewajiban dan modal akan berbeda tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis usaha yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan mendapat perlakuan khusus karena sifat aset tersebut. Oleh karena itu, jenis usaha yang berkaitan dengan aset biologis dan produk agrikultur memerlukan standar tambahan yang khusus mengatur tentang aset bersangkutan secara mendalam.

Dalam PSAK, aset itu dapat dijelaskan sebagai semua dari kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha atau seseorang, baik segi aset yang sifatnya berwujud ataupun aset tak berwujud yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis yang akan memberikan suatu manfaat bagi badan usaha/ seseorang. (IAI 2016). Melaikan terkait aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan secara mendalam diatur pada PSAK 69 sebagai jenis aset yang berwujud tanaman hidup atau hewan. Maka dari itu jenis aset ini memiliki karakteristik yang khusus atau aset yang dikatakan unik. Karakteristik aset biologis yang menjadi pembeda dengan aset jenis lainnya yaitu adanya suatu proses perkembangan atau pertumbuhan aset yang dimiliki, sehingga merupakan salah satu bagian dari terjadinya siklus transformasi biologis terhadap aset tersebut. Transformasi biologis yaitu suatu proses terjadinya perkembangan, degenerasi, produksi dan prokreksi dimana mengakibatkan terjadinya perubahan akan kuantitas dan kualitas

aset biologis yang dimiliki. Diketahui bahwa berdasarkan dari karakteristik yang khas yang dimiliki aset biologis itu, diperlukannya adanya suatu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mengenai informasi yang terkait tentunya nantinya lebih menjadi akurat.

Pada penelitian ini, aset biologis berwujud ayam petelur yang menghasilkan produk agrikultur berupa telur. Usaha ternak ayam ras petelur merupakan salah satu bentuk usaha agrikultur sehingga terdiri dari komoditas ternak yang mempunyai peluang besar. Usaha ternak ayam petelur memberikan keuntungan karena dalam hal memberikan pendapatan usaha ini cenderung memiliki pendapatan yang stabil dan usaha produktif yang lebih lama. Usaha sektor peternakan sangat berperan penting mengingat hal untuk menjaga akan pentingnya kebutuhan pemenuhan akan protein hewani untuk masyarakat dan berbagai akan keperluan yang dibutuhkan bagi industri khususnya prihal kebutuhan akan pangan. Peningkatan mengenai tingkat kebutuhan masyarakat akan perlunya asupan protein hewani otomatis disisilain memberikan suatu dampak yang positif terhadap kondisi dari sisi tingkat perkembangan usaha yang ada khususnya dibidang peternakan ayam ras petelur itu sendiri.

Selain itu bisa dilihat dari segi permintaan pembeli dalam mengkonsumsi telur yang terus mengalami proses peningkat dari tahun ke tahunnya. Prihal adanya akan potensi perkembangan jumlah usaha baru pada tahun 2020 yang dilihat dari data izin yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM, Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli tersebut dicermati di tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Pada Sektor Budidaya Ayam Ras
Petelur Di Kabupaten Bangli Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Dalam Satu Tahun
1	Bangli	-	-	-	-	-
2	Kintamani	1	1	2	-	4
3	Tembuku	-	-	1	-	1
4	Susut	-	4	4	2	10
	Total					15
Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli Data diolah tahun 2021						

Bersumber pada table itu bisa diketahui bawasanya pada Kabupaten Bangli terdapat 3 kecamatan memiliki izin usaha pada tahun 2020 sektor budidaya ayam ras petelur. Pada Kecamatan Kintamani terdapat 4 usaha ayam petelur, Kecamatan Tembuku terdapat 1 usaha ayam petelur, sedangkan pada Kecamatan Susut terdapat 10 usaha ayam petelur sehingga total usaha budidaya ayam ras petelur di Kabupaten Bangli di tahun 2020 yang telah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yaitu 15 usaha ayam petelur. Adanya perkembangan usaha terkait nantinya tidak akan terlepas dari sistem pencatatan akuntansi maupun laporan keuangan yang berlaku, tetapi kebanyakan disini para entitas mikro, kecil, maupun menengah belum semuanya menerapkan terkait sistem pencatatan akuntansi serta laporan keuangan sesuai dengan pedoman dan ajuran setandar yang berlaku.

Dari sebanyak usaha ayam petelur yang telah disurvei oleh peneliti, terdapat beberapa usaha yang mencatat dan melaporkan hasil usaha pada satu periodenya yang dicampur dengan laporan hasil usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan aset biologis ayam petelur. Namun, peneliti menemukan salah satu usaha ayam petelur dengan nama Ayodhya Farm yang memang fokus mencatat dan melaporkan hasil usaha hanya berkaitan dengan aset biologis serta produk agrikultur yang dihasilkan. Meskipun dalam pengelolaan keuangan di Ayodhya Farm tanpa menggunakan tenaga yang berlatar belakang akuntansi, namun pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Ayodhya Farm sudah cukup mendekati standar yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh oleh peneliti yang menunjukkan Ayodhya Farm telah melakukan pencatatan ketika perolehan aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan, termasuk pengelompokan biaya dan pendapatan dalam suatu periode.

Dalam catatan-catatan atau laporan keuangan yang diperoleh dari pihak pemilik Ayodhya Farm, beberapa praktik akuntansi yang berhasil dijumpai oleh peneliti meliputi laporan catatan hasil usaha yang memuat informasi mengenai pendapatan, biaya-biaya dan pembagian sesuai dengan presentase kepemilikan usaha. Dalam hal ini, catatan hasil usaha memiliki kesetaraan fungsi dengan laporan perubahan modal pada praktik akuntansi. Selain itu, terdapat laporan telur yang memuat tentang informasi telur yang berhasil dipanen dalam suatu periode sebagai mutasi persediaan produk agrikultur masuk dan mutase persediaan produk agrikultur keluar sebagai akibat dari terjadinya transaksi penjualan telur. Laporan telur juga menyajikan biaya-biaya yang terjadi dalam periode bersangkutan.

Dengan kata lain, laporan telur sudah memiliki fungsi yang sama dengan laporan laba rugi meskipun masih belum sepenuhnya sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagai usaha yang termasuk dalam kelompok UMKM dengan kegiatan operasional yang berkaitan dengan agrikultur, maka sudah selayaknya bagi Ayodhya Farm untuk menerapkan pencatatan hingga pelaporan akuntansi sesuai ajuran SAK-EMKM yang disusun terkhusus bagi entitas mikro, kecil serta menengah, serta PSAK 69 terhadap perlakuan aset biologis maupun produk agrikultur yang dihasilkan.

Pada penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti, belum menemukan satu pun penerapan dari SAK EMKM berserta PSAK 69 yang sekaligus diterapkan pada perlakuan satu periode akuntansi suatu entitas. Peneliti menggunakan sumber referensi dari aturan terbaru sehingga penelitian sejenis masih jarang atau masih belum ditemukan oleh peneliti. Beberapa referensi dari aturan terbaru yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi PSAK 69 dan SAK EMKM berjalan efektif 1 Januari 2018 dan PP RI No 7 Tahun 2021 akan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjelaskan salah satunya mengenai kebaruan pengklasifikasian UMKM.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti Ayodhya Farm sebagai satu dari sekian banyak UMKM, tekhusus di Bali berlokasi Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan usaha utama berupa aset biologis ayam petelur untuk menghasilkan produk agrikultur telur yang nantinya akan dijual yang khususnya terhadap perlakuan akuntansi entitas terkait sesuai dengan PSAK 69 dan SAK EMKM. Ayodhya

Farm adalah usaha peternakan ayam ras petelur yang tergolong pada usaha agrikultur, usaha ini dikelola langsung oleh pemilik. Usaha ini berdiri pada tahun 1969 yang dikelola oleh Ibu Ni Nyoman Kenyi dan suaminya I Nengah Aryana. Usaha ini dikelola langsung oleh anaknya pada tahun 2016 yang bernama Ni Komang Sri Andayani, dalam proses produksinya dibantu oleh karyawan yang sistemnya diambil satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, satu keluarga ini diperkerjakan untuk mengurus usahanya dalam hal pemberian makan ayam hingga proses pengambilan telur ayam dari kandang hingga proses siap dijual.

Hasil dari produksi telur ayam ini dipasarkan di pasar, warung yang ada di sekitaran lokasi peternakan atau diambil langsung oleh para pengepul telur yang nantinya akan di pasarkan ke wilayah lain seperti Denpasar, Bangli, Singaraja, dan Gianyar telur -telur tersebut selain di jual di bali juga di jual ke luar bali. Selain dari telur ayam yang dihasilkan dari usaha ini juga menghasilkan pendapatan dari kotoran ayam yang dimanfaatkan menjadi pupuk apa lagi, disekitar lokasi usaha yang dijalankan merupakan area perkebunan yang tentunya membutuhkan pupuk untuk penyubur tanaman. Keistimewaan dari usaha ini dimana dibandingkan dengan usaha ayam petelur lainnya di desa kintamani terdapat pada kualitas telur yang memiliki tekstur warna lebih merah, bentung telur yang bulat dan lebih berat selain itu telur yang dihasilkan sudah bersih dari kotor ayam oleh karena telur akan lebih cepat habis terjual.

Beberapa masalah yang dihadapi pada Ayodhya Farm yaitu usaha ini dari awal berdirinya tahun 1969 sampai saat ini proses pencatatan keuangannya dalam setiap terjadinya transaksi dan pencatatan dibuat masih sederhana. Meskipun pada tahun 2016 sudah mulai menggunakan sistem pencatatan berbasis *Microsoft excel*

setelah dikelola oleh Ni Komang Sri Andayani sebagai anak dari pemilik yang pertama. Namun proses pencatatan yang dilakukan masih terbilang sederhana hanya menghitung kapan terjadinya kas masuk dan keluar saja dalam perbulan, selisih dari antara uang kas diperoleh dan uang kas yang di keluarkan tersebut dianggap sebagai dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Penelitian oleh Erawan dan Juliato (2020) meneliti tentang perlakuan akuntansi aset biologis serta akuntansi produk agrikultur berdasar Psak 69 di Ud. Sri Pasuparata (setudi kasus di desa pasedahan, kecamatan manggis, kabupaten karangasem). Hasil penelitian tersebut menunjukkan pada usaha tersebut belum terdapat perlakuan mengenai akuntansi aset biologis yang dimiliki berlandaskan PSAK 69 mengenai aset biologis dimiliki pada usaha yang dijalankan Sri Pasuparat dikarenakan perusahaan masih mepergunakan sistem cara yang masih tradisional dalam proses pengelolaan terkait usaha dan dipengaruhi dari segi faktor sumber daya manusia yang dimiliki pada usaha tersebut. Selain itu perlakuan akuntansi produk agrikultur masih belum diakui.

Penelitian oleh Hacho, (2019) yang berjudul impelementasi perlakuan akuntansi atas aset biologis berdasarka PSAK No. 69 di PT. Jatinom Indah Farm. Hasil penelitian ini menunjuka perusahaan perlu adanya penyesuaian atas aset biologis yang dimiliki. Dimana terkait pada PSAK No.69 yang seharusnya membedakan dari jenis aset biologis sudah menghasilkan serta belum menghasilkan yang dimiliki.

Berpacu atas latar belakang yang sudah dipaparkan, sehingga entitas yang memiliki kegiatandi bidang agrikultur didalamnya seharusnya memberlakukan standar akuntansi keuangan prihal aset biologis agar laporan keuangan relevan

dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka peneliti tertarik ingin meneliti dengan mengangkat judul **“Penerapan Sistem Pencatatan Keuangan Aset Biologis Berdasarkan SAK-EMKM Pada Usaha Ayam Petelur (Studi Kasus Pada Usaha Ayam Petelur Ayodhya Farm Di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ayodhya Farm belum mempergunakan perlakuan akuntansi terhadap usaha agrikulturnya sejalan dengan PSAK 69.
2. Ayodhya Farm belum menyajikan laporan keuangan akuntansi sepenuhnya sesuai standar berlaku dalam hal ini SAK EMKM.
3. Pemilik atau manajemen Ayodhya Farm belum memahami perlakuan akuntansi terhadap usaha agrikultur termasuk pelaporan keuangan pada suatu periode.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus terhadap pemilik usaha dengan ruang lingkup terbatas pada pemahaman aset biologis dalam penyusunan laporan keuangan sejalan SAK EMKM. Selama proses observasi, terdapat hambatan yang terjadi oleh pemilik usaha salah satunya perihal proses penyusunan akan laporan keuangan pada sektor perternakan ayam petelur “Ayodhya Farm” di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber atas penjabaran dari latar belakang masalah penelitian ini, sehingga yang dijadikan rumusan masalah riset ini yakni: Bagaimana penerapan sistem pencatatan keuangan aset biologis berdasarkan SAK EMKM pada usaha ayam petelur Ayodhya Farm?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, sehingga adapun tujuan dari riset ini yakni: guna mengetahui penerapan sistem pencatatan keuangan aset biologis berdasarkan SAK EMKM pada usaha ayam petelur Ayodhya Farm.

1.6 Manfaat Penelitian

Dilakukannya riset ini dapat diharapkan bias memberi sumbang sih baik bagi penulis itu sendiri atau pun terhadap pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan akan penelitian ini. Berikut ini terdapat beberapa manfaat dari riset ini dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dimaksudkan bisa jadi suatu peluang untuk peneliti dalam penerapan akan pemahaan teori-teori maupun pelajaran yang telah di dapat selama ini pada masa perkulihaan berlangsung, sehingga nantinya dapat memperluas pengetahuan tentang penelitian dan menambah wawasan bagi peneliti.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Peternakan ayam petelur

Dilakukannya penelitian ini tentunya diharapkan bisa menjadikan suatu sumbangan pemikiran dan informasi kepa pengelola usaha khususnya Ni Komang Sri Adnyani selaku pemilik dan pengelola usaha ternak ayam petelur pada proses pembuatan laporan keuangan berlandaskan pedoman SAK – EMKM untuk pengakuan aset biologis yang dimiliki, sehingga dapat membantu perkembangan usaha yang dijalankan nantinya.

b. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Hasil dari dilakukanya penelitian ini, dapat membantu IAI dapat menyusun pedoman serta melakukan pengawasan yang lebih efektif bagi akuntan dan UMKM.

c. Pembina UMKM di Desa Sukawana

Diharapkan pada riset ini mampu dipergunakan bahan evaluasi untuk pembina UMKM khususnya di kecamatan kitamani desa Sukawana dikarenakan masih banyaknya para UMKM yang ada di Kintamani masih belum mempergunakan pencatatan akuntansi pada laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM dengan pengakuan aset biologis yang dimiliki bagi usaha yang bergerak dibidang agrikultur dengan melakukan sosialisasikan terkait pencatatan yang benar, di sisi lain pencatatan yang benar akan mempermudah kedepanya dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

